



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 22 TAHUN 2021
TENTANG
STANDAR SATUAN HARGA KHUSUS PENANGANAN PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 KABUPATEN BANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mempercepat penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* perlu dilakukan langkah-langkah kongkret, terukur, sistematis dan terintegratif dengan mengalokasikan anggaran untuk penanganan *Corona Virus Disease 2019*;
 - b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan anggaran penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Bangka, dipandang perlu untuk ditetapkan dalam suatu standar satuan harga khusus penanganan pandemi COVID-19;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu diatur Standar Satuan Harga Khusus Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* Kabupaten Bangka yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);
14. Peraturan Bupati Bangka Nomor 49 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2021 Nomor 51), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bangka Nomor 84 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2020 Nomor 86);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/4239 Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANGKA TENTANG STANDAR SATUAN HARGA KHUSUS PENANGANAN PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* KABUPATEN BANGKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Bupati adalah Bupati Bangka.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD system yang diterapkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.
8. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut PNS adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Non Pegawai Negeri, yang selanjutnya disebut Non PNS adalah seseorang yang bukan Pegawai Negeri Sipil namun mendapat tugas dari pejabat yang berwenang untuk melakukan Perjalanan Dinas dalam rangka pelaksanaan suatu tugas atau kegiatan yang ada dilingkup Perangkat Daerah dan ditetapkan dengan suatu Surat Keputusan.
10. Pihak Lain adalah penerima natura/kenikmatan atas jasa yang telah diberikan dalam penanganan COVID-19 yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara.
11. *Corona Virus Disease 2019*, yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus-2*.
12. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima rumah sakit atas pemakaian akomodasi, pemakaian bahan non medis, dan pemakaian bahan medis habis pakai.
13. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pemberi pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka pelayanan medis, pelayanan penunjang medis, dan/atau pelayanan lainnya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dalam penetapan biaya penanganan COVID-19.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum serta tertib administrasi dalam biaya penanganan COVID-19.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah terkait standar satuan biaya penanganan COVID-19.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 4

Pembiayaan penanganan COVID-19 bersumber dari APBD, APBN dan/atau BLUD dengan standar biaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Standar biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah standar biaya tertinggi yang tidak boleh dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran yang diberikan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing dalam percepatan penanganan dampak

tanggungjawab masing-masing dalam percepatan penanganan dampak COVID-19 dengan memperhatikan efisiensi, kepatutan dan kewajaran yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 6

Biaya lainnya yang dikeluarkan yang tidak diatur dalam Peraturan Bupati ini diatur pada Peraturan Bupati Bangka tentang Standar Harga Satuan Regional Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2021.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 29 Maret 2021
BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN


Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 29 Maret 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

ANDI HUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2021 NOMOR 23

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,


TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH
PEMBINA TK I
NIP. 19660608 198603 1 004

LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI BANGKA
 NOMOR : 22 TAHUN 2021
 TENTANG
 STANDAR SATUAN HARGA
 KHUSUS PENANGANAN
 PANDEMI CORONA VIRUS
 DISEASE 2019 KABUPATEN
 BANGKA

STANDAR SATUAN BIAYA PENANGANAN COVID-2019

1. Standar Satuan Biaya Insentif Tenaga Kesehatan yang terlibat Penanganan Pandemi COVID-19

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	Keterangan
1.	Dokter Spesialis / Tenaga Medis Lainnya setara S3	OB	15.000.000,00	Pelaksanaan anggaran sesuai Kepmenkes RI No.HK.01.07/MENKES/4239/2021 dengan mempertimbangkan jumlah kasus covid yang ditangani
2.	Tenaga Kesehatan/ Tenaga Medis Lainnya setara S3	OB	15.000.000,00	
3.	Dokter Umum/Dokter Gigi di Rumah Sakit	OB	10.000.000,00	
4.	Dokter Umum/Dokter Gigi di Puskesmas	OB	5.000.000,00	
5.	Dokter Internsip di Rumah Sakit	OB	5.000.000,00	
6.	PPDS resiko tinggi	OB	12.500.000,00	
7.	PPDS resiko rendah	OB	7.500.000,00	
8.	Bidan dan Perawat	OB	7.500.000,00	
9.	Tenaga Kesehatan Lainnya/Tenaga Medis Lainnya	OB	5.000.000,00	
10.	Peserta Program Internsip Dokter Indonesia di Puskesmas	OB	2.500.000,00	
11.	Santunan kematian bagi Tenaga Kesehatan	Orang	300.000.000,00	

2. Standar Satuan Biaya Tenaga Lainnya yang terlibat Penanganan COVID-19

A. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	Keterangan
1.	Jasa Petugas Penyemprotan Desinfektan COVID 19	OK	75.000,00	
2.	Jasa Petugas Penguburan Jenazah terkonfirmasi/Probable COVID 19	Org/Kasus	150.000,00	

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	Keterangan
3.	Honorarium Petugas Tim Reaksi Cepat (TRC)	Org/Kasus	2.625.000,00	
4.	Belanja Makanan dan Minuman			Harga disesuaikan dengan menu makanan yang diadakan
	▪ Makan	Org/Kali	27.500,00	
	▪ Snack	Org/Kali	12.500,00	

B. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	Keterangan
1.	Tarif Layanan Pemeriksaan Rapid Test COVID-19			
	▪ Jasa Sarana	Org/Kali	109.000,00	
	▪ Jasa Pelayanan	Org/Kali	10.000,00	
2.	Tarif Biaya Rapid Test Antigen COVID-19			
	▪ Jasa Sarana	Org/Kali	200.000,00	
	▪ Jasa Pelayanan	Org/Kali	50.000,00	

C. INSENTIF BAGI NON TENAGA KESEHATAN DI RUMAH SAKIT/PUSKESMAS

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	Keterangan
	▪ Sopir	Org/Bln	750.000,00	Mempertimbangkan jumlah penanganan pasien, dan/atau jadwal kerja
	▪ Petugas Kebersihan	Org/Bln	500.000,00	
	▪ Petugas Keamanan	Org/Bln	750.000,00	
	▪ Petugas Pemulasaran Jenazah	Org/Bln	1.500.000,00	
	▪ Petugas Gudang Farmasi	Org/Bln	500.000,00	

D. HONORARIUM TIM VERIFIKASI INSENTIF

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	Keterangan
	▪ Unsur Pelayanan	Org/Bln	400.000,00	Pelaksanaan anggaran sesuai Kepmenkes RI No.HK.01.07/MENKES/4239/2021 dengan mempertimbangkan jumlah kasus covid yang ditangani
	▪ Unsur Manajemen	Org/Bln	400.000,00	
	▪ Satuan Pengawas Internal	Org/Bln	400.000,00	
	▪ Koordinator Pendidikan atau sebutan lain yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan	Org/Bln	400.000,00	

E. TIM POS KOMANDO KELURAHAN

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	Keterangan
1.	Honorarium Tim Posko Kelurahan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengarah ▪ Penanggungjawab ▪ Ketua ▪ Wakil Ketua ▪ Anggota 	Org/Kasus	300.000,00	<p>a. SK ditetapkan oleh Kepala Daerah dan Mengikutsertakan Instansi Pemerintah/Pihak Lain diluar Pemerintah Daerah/Antar SKPD</p> <p>b. Paling Banyak 10 (Sepuluh) Orang</p>
	Honorarium Sekretariat Pelaksana Kegiatan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketua ▪ Anggota 	Org/Kasus	150.000,00	
2.	Jasa Petugas Penguburan Jenazah terkonfirmasi Probable COVID 19	Org/Kasus	150.000,00	<p>a. Jasa dapat digunakan apabila pihak yang berkepentingan berhalangan untuk melakukan proses pemakaman</p> <p>b. Pemakaman dilakukan sesuai dengan prosedur kesehatan</p>
	Jasa Petugas Penggalian Kubur Jenazah terkonfirmasi Probable COVID 19	Org/Kasus	150.000,00	
3.	Belanja Makan dan Minum Rapat dan/atau Operasional Posko <ul style="list-style-type: none"> ▪ Makan ▪ Snack 	Org/Kali	27.500,00	<p>Harga disesuaikan dengan menu makanan yang diadakan</p>
		Org/Kali	12.500,00	
	Belanja Makan dan Minum Nakes dan Pasien Covid di tempat karantina	Porsi	93.000,00	3 (tiga) kali makan (sarapan, makan siang, makan malam) dan 2 (dua) kali snack
4.	Honorarium Narasumber	OK	300.000,00	

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	Keterangan
5.	Belanja Transportasi Lokal - Petugas Posko Kelurahan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Range I (0,5 – 5 Km) ▪ Range II (6 – 10 Km) ▪ Range III (10 Km ke atas) - Petugas Komunitas RT atau RW	OH	25.000,00	a. Dibayarkan bagi Petugas Lapangan/Pemantauan/Pendataan Penanganan COVID 19/Koordinasi b. Setiap petugas hanya menerima maksimal 1 (satu) pembayaran/hari
		OH	30.000,00	
		OH	35.000,00	
		OH	20.000,00	
6.	Belanja Sewa Kendaraan A. Mobil Mini Bus <ul style="list-style-type: none"> ▪ Biaya termasuk Sopir dan BBM ▪ Biaya termasuk Sopir ▪ Hanya Biaya Sewa Kendaraan B. Mobil Pick Up	Per Hari	750.000,00	Merupakan batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran
		Per Hari	600.000,00	
		Per Hari	400.000,00	
		Per Hari	300.000,00	
7.	Sewa Tempat Tinggal Lainnya	Per Bulan	3.000.000,00	Merupakan batas tertinggi dengan besaran disesuaikan dengan lokasi dan harga pasar (sudah termasuk fasilitas didalamnya dan biaya listrik serta air)

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 29 Maret 2021
BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN